



Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana pada Pelaku Prostitusi Online Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara dan Jaminan Perlindungan Hukum Agen Intelijen

Nikson Yusuf¹, Yusrianto Kadir², Ibrahim Ahmad^{3*}
^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: ibrahimahmad.ug@gmail.com

Abstract. *Intelligence is closely related to the state, because intelligence functions as an important tool and instrument to maintain the security and sovereignty of the state. Intelligence helps the state in identifying, analyzing, and overcoming threats, both from within and outside the country, and supports the formulation of effective security and defense policies so that appropriate steps can be taken to protect national interests. This writing uses a normative legal research method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data, also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or conceptualized as rules or norms that are benchmarks for human behavior. Intelligence at the practical level plays a role as the vanguard in the national security system. The provisions of Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence, which is the legal umbrella for intelligence organizers in carrying out intelligence duties and functions, where the essence of state intelligence is the first line in the national security system. Forms of legal protection for Intelligence Agency agents guaranteed by the state include personal protection, family protection, security protection, welfare protection and supervision.*

Keywords: *Security, State, Intelligence, Legal Protection, Human Rights.*

Abstrak. Intelijen memiliki kaitan yang sangat erat dengan negara, karena intelijen berfungsi sebagai alat dan instrumen penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Intelijen membantu negara dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggulangi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendukung perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan yang efektif sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia. Intelijen pada tataran praksis berperan sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menjadi payung hukum bagi penyelenggara intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen, dimana hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Bentuk perlindungan hukum terhadap agen Badan Intelijen yang dijamin oleh negara diantaranya perlindungan pribadi, perlindungan keluargam perlindungan keamanan, perlindungan kesejahteraan dan pengawasan.

Kata Kunci: Keamanan, Negara, Intelijen, Perlindungan Hukum, Hak Asasi.

1. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, dengan mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka (Witanto, 2023). Lebih jelasnya, negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Negara adalah wadah bagi bangsa yang diciptakannya sendiri, dan berfungsi

sebagai wadah untuk mencapai tujuan bangsa. Negara juga dapat dipandang sebagai organisasi kekuasaan yang mencakup dan menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa.

Dalam keberlangsungan sebuah negara, negara membutuhkan peran sebuah lembaga yakni intelijen. Intelijen berperan dalam memberikan informasi strategis yang diperlukan untuk perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan menjaga keamanan nasional. Intelijen memiliki kaitan yang sangat erat dengan negara, karena intelijen berfungsi sebagai alat dan instrumen penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara (Singh & Triadi, 2023). Intelijen membantu negara dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggulangi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendukung perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan yang efektif.

Hakekat ruang lingkup dan fungsi intelijen negara itu merupakan produk dari hubungan dialektik dan interaktif antara pemikiran politik yang berbasis pada paradigma realis dan pemikiran politik berbasis pada paradigma liberalis atau strukturalis. Pemikiran realis menekankan intelijen sebagai alat untuk menjaga keamanan negara, sedangkan pemikiran liberalis/strukturalis menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan atas kegiatan intelijen. Interaksi ini membentuk bagaimana intelijen negara dipahami, diterapkan, dan diatur (Arum, 2019).

Hubungan antara negara dan intelijen sangat erat, dimana intelijen merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan negara, khususnya dalam bidang keamanan dan kebijakan luar negeri. Intelijen memberikan informasi strategis yang memungkinkan negara untuk memahami ancaman, potensi konflik, dan peluang di dalam dan luar negeri, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi kepentingan nasional.

Pemikiran realis berbasis pada pemikiran hakekat intelijen merupakan bagian dari kebutuhan keamanan nasional yaitu; mengukuhkan dari negara itu sendiri. Sedangkan pemikiran liberalis atau strukturalis, memberikan kontribusi pemikiran yang melengkapi, bahwa adanya pengawasan atau *control* serta pengendalian yang dapat berupa *check's and balance* terhadap segala kegiatan atau dalam menjalankan operasi intelijen negara agar tidak disalahgunakan oleh penguasa atas nama kepentingan nasional, atau keamanan nasional, termasuk dengan stabilitas nasional.

Adanya diskursus pemikiran antara realis dan liberalis ini telah memunculkan perdebatan yang panjang dalam perumusan peraturan perundangundangan di bidang pertahanan dan keamanan. konsensus yang terjadi diantara pemikiran realis dan liberalis ini, telah menghasilkan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang telah

disahkan pada tanggal 11 November 2011 oleh Presiden Republik Indonesia (Presiden RI). Di dalam Undang-Undang ini terjadi perdebatan yang pada satu sisi menginginkan kedudukan negara kuat agar dapat mewujudkan keamanan nasional serta stabilitas nasional melalui intelijen negara (Astuti & Murjiono, 2024). Sedangkan di sisi lain menginginkan peran intelijen negara dalam mewujudkan keamanan nasional dan stabilitas nasional dikurangi, karena dianggap telah membatasi kebebasan dan hak-hak dasar warga negara. Disamping itu juga menginginkan pengawasan dan pengendalian dari kegiatan intelijen negara, serta keterbukaan terhadap informasi yang dianggap informasi intelijen.

Pendapat Shulsky and Schmitt, mengungkapkan lebih lanjut bahwa intelijen dapat dipahami dalam tiga konteks; intelijen sebagai informasi; intelijen sebagai kegiatan; dan intelijen sebagai organisasi (Bakker et al., 2021). Dalam konteks informasi, intelijen dapat dipahami sebagai formulasi dan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya dan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari musuh nyata maupun aktual. Intelijen bukan sekedar informasi saja, intelijen adalah produk dari suatu proses analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan ilmiah. Sebagai sebuah metode ilmiah atau merupakan suatu ilmu sosial, terdapat hal yang membedakan antara intelijen dengan metode ilmiah lainnya atau dengan ilmu pengetahuan lainnya, yakni; kerahasiaan dan intelijen terintegrasi dengan system keamanan nasional atau bagian dari keamanan nasional.

Dalam pengumpulan informasi serta pengolahan informasi intelijen, berikut dengan dalam menganalisa informasi tersebut untuk diserahkan kepada pembuat kebijakan, kerap kali melalui cara yang sangat rahasia. Hal ini dikarenakan informasi intelijen sangat melekat dengan masalah kekuatan militer, kemampuan pertahanan pihak lawan, kemajuan teknologi suatu negara, termasuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Untuk itu dalam memperoleh informasi intelijen dewasa ini, intelijen harus semaksimal mungkin memisahkan informasi yang relevan untuk dikaji, dan mana yang tidak. Saat ini seiring berkembangannya teknologi informasi, komunitas intelijen di berbagai belahan dunia mendapat tantangan yang semakin besar dari “era CNN” yang ditandai dengan pemberitaan real-time berbagai peristiwa di seluruh dunia, penyiaran berita yang disertai dengan gambar dan instan dari para reporter dan ahli-ahli yang disewa oleh media.

Intelijen memiliki fungsi pendeteksian dini terhadap suatu ancaman yang terjadi secara mendadak, untuk itu intelijen diintegrasikan di dalam system keamanan nasional. Dalam

kondisi ini intelijen yang berupa organisasi intelijen atau dinas-dinas intelijen harus mampu memberikan peringatan dini bagi perkembangan kondisi keamanan yang cepat sekali berubah, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hal inilah yang membedakan organisasi intelijen dengan aktor keamanan lainnya di dalam sistem keamanan nasional.

Intelijen sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, dijelaskan secara tegas melalui Troy, yakni; pengetahuan rahasia tentang musuh, yang berdiri secara terpisah dari cara-cara mendapatkannya dan menyaringnya. Sedangkan Dulles, menerjemahkan intelijen sebagai kewaskitaan (*foreknowledge*), yaitu suatu keahlian yang menyerupai ramalan, yang selalu siaga, ada di setiap penjuru dunia, ditujukan kepada teman ataupun musuh(Gultom, 2024).

Dari gambaran atau deskripsi yang telah diurai di paragraf diatas, mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya intelijen di dalam suatu system keamanan nasional, untuk mendeteksi dini suatu ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga pejabat yang berwenang berdasarkan laporan kajian organisasi intelijen mampu merumuskan suatu kebijakan demi keamanan nasional. Intelijen juga berperan dalam sebuah pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat yang berwenang, karena dengan fungsi yang dimiliki oleh intelijen tersebut, ia mampu memberikan pencegahan dini terhadap pendadakan strategis atau strategis surprises, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen selain terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga dengan system strategis nasional suatu negara.

Keberadaan badan Intelijen di Negara Indonesia harus memiliki payung hukum yang menjadi payung hukum dalam membangun system keamanan nasional. Meskipun Undang-Undang Intelijen Negara yang telah disahkan pada tanggal 11 Oktober 2011 ini, hanya mengformalkan apa yang selama ini menjadi kabut rahasia dari intelijen, dan belum menyentuh secara menyeluruh substansi tata kelola organisasi intelijen dalam alam demokrasi, pengawasan dan beberapa pengertian yang multi-tafsir serta terlalu luas.

Intelijen Negara harus memiliki Undang-Undang yang secara khusus dapat menjadi payung hukum bagi operasi intelijen di seluruh wilayah Republik Indonesia, agar operasi yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas atau memiliki wewenang yang jelas dan terukur. Disamping itu juga melalui Undang-Undang Intelijen Negara, di masa mendatang mampu membentuk organisasi dan kegiatan intelijen modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis serta telah meninggalkan tradisi negara pasca-kolonial atau otoriter, dimana di dalam tradisi ini intelijen berfungsi sebagai pengaman kekuasaan, bukan mengabdikan pada kepentingan umum. Organisasi dan kegiatan intelijen modern, merupakan organ negara dan kegiatan yang dijalankan berdasar hukum yang berlaku, dijiwai prinsip-prinsip

konstitusionalisme, menghormati dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan Warga Negara dan sejalan dengan landasan filosofis suatu negara atau bangsa. Disamping itu juga intelijen merupakan profesi, profesi yang memerlukan suatu keahlian khusus, yang dibingkai oleh norma-norma yang mengikat profesi itu ketika menjalankan tugas dari profesi tersebut.

Organisasi intelijen yang dibangun disuatu negara hukum demokratis, harus mampu mengolah atau memberi formulasi dan implementasi kebijakan bagi pemerintah, sebagai pengurus atau pengelola dari suatu negara agar mampu menghadapi ancaman sesungguhnya terjadi saat ini/aktual dan potensi ancaman yang akan mengancam suatu keamanan nasional, melalui cara-cara yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Ancaman yang aktual dan berpotensi ini tidak saja, terdapat di dalam negeri tetapi juga yang ada di luar negeri, yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung.

Sehingganya dari uraian tersebut penulis akan mengkaji hakekat dan fungsi intelijen negara di dalam negara hukum demokratis yang berbentuk republik, berikut juga menguji wewenang khusus yang ada pada organisasi intelijen (dalam hal ini BIN), yang diujikan dengan prinsip-prinsip dari negara hukum yang demokratis.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian tentang Inteligen

Kata intelligent menurut Habeyb, merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda dengan arti cerdas, cerdik dan pandai. Kata intellegentie juga diartikan sebagai daya yang menyesuaikan diri dengan keadaan baru, memanfaatkan alat berfikir untuk kecerdasan pikiran (Sangidum, 2009). Sedangkan Jhon Echols dan Hasan Sadli mengartikan kata intelligent dengan kecerdasan dan intelegensi. Sedangkan intelligentsia berarti kaum terpelajar atau cerdik pandai dan kata intelligible diartikan dapat dimengerti, jelas terdengar dan terang (*Phone Call*). Menurut Peter Salim kata intelligence yang pertama diartikan dengan kecerdasan, *human being has much greater intelligence than any other animal* (manusia memiliki tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi dari binatang apapun). Kedua, berita atau keterangan, Secret intelligent atau keterangan rahasia. Ketiga, diartikan sebagai Dinas rahasia, *she works in intellijen for the CIA* (dia bekerja pada CIA).

Menurut Allen Dulles dalam bukunya *The Creft Of Intelijen*, intelijen adalah sesuatu yang berkaitan dengan segala hal yang harus diketahui sesegera mungkin untuk menunjang setiap inisiatif tindakan (Anggoro, 2010). Kemudian Ladislas Frigo mengartikan kata intelijen dengan kemampuan untuk memahami dan mengelola pemikiran dan hakikatnya intelijen adalah

informasi yang dikomunikasikan atau informasi yang tidak bertahan lama dalam pikiran seseorang. Jika dilihat dari instansi, maka intelijen didefinisikan sebagai informasi yang didevaluasi, yaitu informasi yang dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas. Kalau dilihat dari fungsi dan aktifitasnya, intelijen adalah kegiatan yang terorganisasi untuk mengumpulkan informasi.

Tinjauan Umum Tentang Intelijen Negara

Dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dinyatakan:

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Berdasarkan kepada definisi intelijen dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa konsep intelijen terkorelasi langsung dengan konsep keamanan nasional, dimana intelijen dipandang sebagai sebuah alat pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap ancaman bagi keamanan nasional. Ketentuan tersebut juga memandang intelijen dalam pendekatan fungsi dan organisasi, dimana konsep intelijen sudah dilihat sebagai satu kesatuan fungsi yang berjalan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemaknaan terhadap intelijen pun haruslah dilihat dalam kerangka fungsi dan organisasi dari intelijen itu sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 dinyatakan: “Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara”. Berangkat dari ketentuan tersebut, intelijen negara dipandang memiliki kedudukan dalam sistem keamanan nasional dan merupakan penyelenggara dari fungsi dan kegiatan intelijen negara.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, perangkaian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional. Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem

peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan Negara.

Sesuai dengan konsep idealnya, intelijen negara dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

- a. Sebagai fungsi : Intelijen sebagai fungsi, pada hakekatnya terpusat pada sistem peringatan dini (early warning system) dimana tugas intelijen adalah untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan.
- b. Sebagai organisasi: sebagai sebuah organisasi, institusi intelijen tidak jauh berbeda dengan institusi negara lainnya. Intelijen memiliki tempat di dalam struktur ketatanegaraan, lengkap dengan personel dan hubungan antar institusinya.

Keamanan nasional merupakan komponen utama yang harus ditelaah untuk memahami interaksi Intelijen-Negara. Dalam kerangka ini, fungsi intelijen yang dilakukan suatu negara tergantung pada persepsi pemimpin nasional tentang apa yang disebut keamanan nasional, yang secara operasional diterjemahkan sebagai spektrum ancaman yang menghadang pencapaian kepentingan nasional. Kebutuhan terhadap informasi strategis didelegasikan dalam bentuk otoritas kelembagaan yang diwujudkan dalam suatu infrastruktur intelijen yang terdiri dari penetapan fungsi intelijen, pembentukan dinas intelijen, pengerahan misi intelijen, dan penggunaan intelijen. Infrastruktur intelijen ini sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan informasi strategis yang dibutuhkan oleh pemimpin nasional untuk menetapkan suatu strategi keamanan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam hal mengkaji problematika adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang akan dibahas, serta membandingkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dengan secara analitis induktif. Prosesnya bertolak belakang dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi, Tugas Dan Wewenang Badan Intelijen Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Kerahasiaan informasi intelijen seringkali menjadi masalah utama dalam menilai kinerja intelijen di suatu negara (Budiman, 2011). Pada satu sisi masyarakat umumnya menilai keberhasilan intelijen dalam mengungkapkan suatu masalah, terletak pada kemampuannya mengungkapkan informasi awal yang merupakan peringatan dan pencegahan dini dari suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, masyarakat menilai kerahasiaan informasi intelijen tetap harus memperhatikan asas transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka memenuhi hak masyarakat terhadap informasi publik. Intelijen harus selaras dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan akses publik. Perpaduan atas kedua kondisi ini menimbulkan pertanyaan awal mengenai sejauh mana informasi intelijen yang dapat diakses oleh publik, dan mungkinkah publik mempunyai hak untuk mengetahui sejauh mana keakuratan informasi yang diperoleh badan intelijen sehingga seseorang atau kelompok yang dimaksud dalam informasi langsung bisa ditangkap, diperiksa atau bahkan ditahan.

Intelijen negara bekerja mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dasar. Secara strategis dan taktis mereka melakukan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan demi mengamankan rakyat, bangsa dan negara, termasuk menjaga keselamatan kepala negara/pemerintahan, serta ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan mencegah timbulnya perang dalam artian yang luas (Shania Kaulika Katuuk et al., 2023). Laporan intelijen di manapun didunia ini memang hanya melengkapi informasi pembuat dan pengambil keputusan di tingkat nasional. Informasi intelijen bukan menjadi "keputusan" tetapi merupakan pelengkap sarana lain. Namun sekalipun hanya sebagai pelengkap, informasi itu harus disampaikan sesegera mungkin, tepat waktu, untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Intelijen negara melakukan segala upaya untuk deteksi awal dan mengembangkan sistem peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional yang semakin kompleks dan multidimensional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Fungsi Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat:

(1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan Keputusan.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
- (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Tugas Badan Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 Badan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas:

- a. Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen;
- b. Menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah;
- c. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen;
- d. Membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing; dan
- e. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi intelijen negara merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas suatu negara. Intelijen negara memiliki peran strategis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan ancaman dan tantangan yang dihadapi negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi ini menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pemimpin negara dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk menghadapi berbagai isu strategis yang dihadapi.

Tujuan utama fungsi intelijen negara adalah untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti:

1. Mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan negara, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Memberikan informasi dan analisis yang akurat kepada para pembuat keputusan dalam menentukan strategi dan kebijakan negara.
3. Melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman
4. Memperkuat diplomasi dan kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Fungsi intelijen negara memiliki perbedaan yang signifikan dengan lembaga keamanan lainnya, seperti TNI dan Polri. Berikut adalah beberapa perbedaannya yang disajikan pada tabel tersebut:

Tabel 1

Aspek	Fungsi Intelijen Negara	TNI	POLRI
Tujuan	Mencegah dan menanggulangi ancaman terhadap keamanan nasional	Melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah	Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
Metode	Pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi	Operasi militer	Penegakan hukum
Lingkup	Informasi strategis yang relevan dengan keamanan nasional	Pertahanan dan keamanan negara	Keamanan dan ketertiban masyarakat
Target	Ancaman terhadap keamanan nasional	Musuh negara	Pelaku kejahatan

Fungsi intelijen negara merupakan instrumen penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang penuh dengan tantangan, peran intelijen negara semakin kompleks dan vital. Dengan terus beradaptasi dan mengembangkan strategi yang inovatif, fungsi intelijen negara diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kedaulatan negara di masa depan. Berikut yang termasuk dalam Intelijen dalam Lembaga Negara :

1. Intelijen TNI. Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando markas besar Tentara Nasional Indonesia. BAIS bertugas untuk menyuplai berbagai analisis inteljen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan-biasa disebut jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang-kepada Panglima TNI dan Departemen Pertahanan.

Aparat intelijen memiliki peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok komando. Fungsinya sebagai mata dan telinga satuan, baik dalam pengamanan tubuh maupun dalam penggalangan terbatas di lapangan merupakan acuan dasar bagi pengambilan keputusan pimpinan. Karenanya keakuratan data

dan informasi yang disajikan oleh aparat intelijen harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendapatkan keakuratan data intelijen yang dapat dipertanggungjawabkan seperti ini, tentunya harus di dukung oleh Tingkat analisis yang tajam.

Pemantapan tugas-tugas intel yang berkaitan dengan antisipasi kelompok-kelompok radikal, baik kelompok radikal kanan, kelompok radikal kiri dan kelompok radikal lainnya, juga diberikan pada anggota TNI sebagai pembekalan untuk mengantisipasi adanya berbagai kelompok-kelompok radikal yang dinilai dapat merbmbahayakan kedaulatan negara secara internal.

Untuk itu, dalam tubuh TNI, sangat diperlukan berbagai latihan yang sesuai dengan perkembangan situasi yang aktual dan obyektif terhadap sasaran nyata. Penyelenggaraan gladi pemantapan tugas satuan intel ini juga dilaksanakan secara simultan oleh Denintel, tim Intelrem, unit tim Inteldim dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas guna terciptanya stabilitas keamanan yang diharapkan.

2. Intelijen Polri. Baintelkam Polri yang (sementara) diatur integral dalam Keputusan Presiden (Perpres) No. 70 tahun 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara RI Pasal 21 memang masih membuka ruang bagi kemungkinan tugas pokok yang meluas dan melebar. Akan tetapi, sejalan dengan penataan organisasi Polri agar sinergis dengan prinsip dan nilai demokrasi serta HAM, maka Baintelkam Polri secara bertahap menjadi intelijen yang membantu tugas pokok Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, Tentang Polri.

Berdasarkan Perpres tersebut, maka tugas pokok dan fungsi satuan intelijen keamanan adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban:

- 1) Melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- 2) Mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap Kamtibmas (Kemanan dan ketertiban masyarakat).
- 3) Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan) bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra intelijen.

- 4) Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

Dalam melaksanakan tugasnya Sat Intelkam memiliki unit kerja sebagai berikut:

- 1) Unit Bidang Sosial Ekonomi
- 2) Unit Bidang Sosial Budaya
- 3) Unit Bidang Keamanan
- 4) Unit Bidang Politik
- 5) Unit Jihandak (Perijinan Senjata dan Bahan Peladak)
- 6) Unit Undercover
- 7) Unit POA (Pengawasan Orang asing)

b. Fungsi

Pengamanan dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, terutama penegakan hukum, pembinaan Kamtibmas, serta keperluan tugas bantuan pertahanan dan kekuatan sosial.

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis badan intelijen yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi intelijen, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), dan Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) di Kepolisian.

Badan Intelijen Negara (BIN), BIN merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan kegiatan intelijen dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan nasional. BIN memiliki beberapa bidang, seperti bidang luar negeri, dalam negeri, kontra intelijen, ekonomi, teknologi, dan siber. BIN juga memiliki tugas untuk mengumpulkan informasi intelijen di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Badan Intelijen Strategis (BAIS), BAIS adalah bagian dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis intelijen militer. BAIS memiliki tugas untuk mendukung tugas-tugas TNI, seperti perencanaan operasi, pengamanan, dan penggalangan informasi. BAIS juga berkoordinasi dengan BIN dan lembaga intelijen lainnya dalam rangka menjaga keamanan negara.

Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam), Satintelkam adalah satuan kerja di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan menganalisis intelijen terkait keamanan dan penegakan hukum. Satintelkam juga bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi terkait berbagai

kejahatan. Satintelkam juga berkoordinasi dengan BIN dan BAIS dalam rangka menjaga keamanan negara.

Dasar Hukum Keberadaan Intelijen Negara

Intelijen pada tataran praksis berperan sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional. Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menjadi payung hukum bagi penyelenggara intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen, dimana hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Artinya bahwa cara kerja intelijen sebagai garda terdepan dalam sistem keamanan nasional berperan untuk melakukan deteksi dini serta peringatan dini terhadap gangguan atau ancaman terhadap keamanan nasional, agar dapat diambil suatu kebijakan oleh pemerintah, untuk menghindari atau mengatasi ancaman ini. Dalam batas penalaran yang wajar bahwa memang intelijen negara bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisa, menafsirkan dan menyajikan informasi intelijen, dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata, dalam upaya mendukung *policy maker* mencapai tujuan nasional dan keamanan nasional.

Tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Kegiatan-kegiatan intelijen dan/atau operasi intelijen meliputi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM) dan penggalangan (GAL).

Penyelidikan intelijen dilakukan dalam rangka upaya yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan untuk mencari, menggali dan mengumpulkan bahan keterangan maupun data pendukung lainnya yang sumbernya dapat dipercaya melalui kegiatan operasi yang telah dilakukan. Selanjutnya bahan keterangan/data tersebut diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan informasi siap pakai sebagai produk intelijen, dimana produk intelijen ini akan disampaikan kepada pimpinan yang berwenang atau user terkait, yang akan digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2010 Pasal 2, menyebutkan bahwa, Badan Intelijen Negara mempunyai tugas pemerintahan di bidang intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada UU No. 34 tahun 2010 Pasal 3, menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka BIN menyelenggarakan fungsi pengolahan, penyusunan, dan penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, Badan Intelijen Negara

(BIN) merupakan suatu lembaga negara non kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertugas untuk memberikan suatu informasi (produk) intelijen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dapat diartikan bahwa dalam perspektif pemerintahan Tingkat pusat terdapat suatu organ struktural yang memiliki fungsi sebagai badan intelijen, yang memberikan produk intelijen kepada penyelenggara negara guna kepentingan bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terkait juga dengan pengambilan suatu keputusan oleh pimpinan nasional. Informasi (Produk) Intelijen yang akurat dan tajam, tentunya dapat membantu terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta dapat menghasilkan suatu kebijakan yang akurat dan tepat, yang secara tidak langsung akan menimbulkan dan menciptakan suatu hasil dari kepemimpinan nasional yang strategis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, mengatur mengenai Fungsi Intelijen Negara Tugas Badan Intelijen Negara, mengatur mengenai Wewenang Badan Intelijen Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 30 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Intelijen Negara berwenang:

- 1) Menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh;
- 2) Meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya;
- 3) Melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain; dan
- 4) Membentuk satuan tugas.

Pada tanggal 7 November 2011, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 sebagai instrumen yang meregulasi pelaksanaan intelijen di Indonesia. Dalam undang-undang, intelijen didefinisikan sebagai pengetahuan, organisasi, serta kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan Keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang dikumpulkan melalui metode kerja untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini dalam rangka mencegah, menangkal dan menanggulangi setiap ancaman terhadap keamanan nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Aktivitas intelijen dilaksanakan oleh personel intelijen yang merupakan warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.

Keamanan nasional dalam Undang-Undang Intelijen dimaknai sebagai kondisi bangsa dan negara yang dinamis, terjaminnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga negara, masyarakat dan terlindunginya kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Keamanan nasional terdiri dari empat dimensi yang saling terkait satu

dengan yang lainnya, yaitu keamanan manusia atau human security, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan pertahanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen, 2011). Pelaksanaan keamanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi intelijen. Intelijen yang meliputi informasi, badan, maupun aktivitas, merupakan aspek yang sangat menentukan keselamatan negara dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Arah kebijakan pemerintah terkait dengan keamanan nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, menunjukkan bahwa negara berperan sebagai *main actor* dalam pelaksanaan intelijen. Badan Intelijen Negara merupakan lembaga yang secara langsung berada di bawah tanggungjawab presiden dan menjadi koordinator bagi lembaga-lembaga intelijen. Otoritas untuk melakukan koordinasi, pengawasan jalannya aktivitas intelijen, serta tata kelola dalam menghadapi ancaman, dan output yang menitikberatkan kepada terwujudnya *absence of the threat*; keamanan, terjaminnya hukum, dan ketertiban merupakan indikasi dari paradigma realisme yang digunakan dalam pembuatan kebijakan.

Aktivitas intelijen membutuhkan pengawasan dan pertanggungjawaban untuk menjamin suatu operasi yang dilakukan oleh tidak melanggar hukum dan dilandasi oleh prinsip penegakan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan absah (*legitimate*) di mata publik. Namun, intelijen juga memerlukan sifat dan prinsip kerahasiaan untuk menjaga efektivitas operasinya. Oleh karena itu, pengawasan intelijen yang dilakukan harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban yang akuntabel sekaligus juga tetap memberikan jaminan atas kerahasiaan intelijen.

Karakteristik intelijen yang rahasia, APIP Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pengawas intelijen yang ada di intern BIN, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. APIP sebagai pengawas intelijen intern juga merupakan personel intelijen negara yang terikat dengan sumpah intelijen dan kode etik intelijen, sehingga dapat melakukan pengawasan intelijen yang efektif tanpa khawatir terjadi kebocoran intelijen. Pengawasan Intelijen secara internal juga efektif dalam melihat apakah suatu aktivitas intelijen berjalan pada koridor hukum dan penghormatan terhadap HAM karena memiliki akses terhadap operasi intelijen secara beriringan. Pengawasan intelijen internal juga dapat memberikan suatu early warning terhadap aktivitas intelijen yang dijalankan sehingga dapat menghindarkan intelijen dari kesalahan operasi.

Pelaksanaan pengawasan intelijen di Indonesia dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal. Pelaksanaan secara eksternal dilaksanakan oleh DPR RI melalui Tim

Pengawas Intelijen Negara di DPR-RI. Selain itu, pengawasan oleh eksekutif juga dilakukan meskipun tidak secara spesifik menggunakan terminologi pengawasan intelijen. Sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengemban peran ganda. APIP di BIN selain melaksanakan peran pengawasan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, juga melaksanakan peran pengawasan intelijen sebagaimana tuntutan reformasi sektor intelijen. Pengawasan intern dalam rangka tata Kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan suatu unit organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan, dan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengawasan intelijen dilaksanakan dalam kerangka untuk menjamin Intelijen tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran HAM sekaligus memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Pelaksanaan fungsi dan tugas badan intelijen negara perlu dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melaksanakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta dalam menyelenggarakan fungsinya harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia. Badan Intelijen Negara dalam melaksanakan tugasnya perlu berupaya untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Intelijen dan menyampaikan produk Intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah serta melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas Intelijen dan membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau Lembaga asing, termasuk memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam menjalankan kewenangannya, maka Badan Intelijen Negara dapat menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh dan meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya serta melakukan kerja sama dengan Intelijen negara lain, termasuk membentuk satuan tugas.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Agen Intelijen Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peran intelijen negara sangatlah vital dalam memberikan informasi terkini, akurat, cepat dan komprehensi terkait dengan jaminan keamanan dan tegaknya hukum (*law enforcement*) di dalam negara hukum demokratis, untuk itu peran intelijen harus di dalam koridor kepastian hukum, memastikan keadilan seluruh warga negara, serta tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Peran intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah lini pertama di dalam sistem keamanan nasional.

Kegiatan intelijen dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara diatur dalam Pasal 6 yang memberikan 3 (tiga) fungsi intelijen negara, yaitu Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan. Dari ketiga fungsi tersebut, yang sepenuhnya terkait dengan informasi adalah fungsi penyelidikan. Sedangkan fungsi pengamanan dan penggalangan sudah memasuki wilayah kegiatan yang dapat dilakukan melalui operasi rahasia atau kontra intelijen. Undang-Undang Intelijen tidak memberikan batasan yang jelas dalam hal apa, di mana, dan kepada siapa fungsi pengamanan dan penggalangan dapat dilakukan. Kriteria yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengamanan dan penggalangan sangat luas, yaitu terhadap “pihak lawan” serta kriteria “kepentingan dan keamanan nasional”. Hal ini sangat membuka potensi adanya kegiatan operasi rahasia dan kontra intelijen yang dilakukan di dalam negeri terhadap warga negara sendiri demi kepentingan yang diklaim sebagai kepentingan nasional.

Kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM bertambah besar karena definisi ancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara juga sangat luas. Ancaman juga meliputi ancaman dari dalam serta tidak hanya terkait dengan kedaulatan, eksistensi, serta keamanan nasional, melainkan mencakup kepentingan nasional dari berbagai aspek. Selain itu, Pasal 1 angka 8 juga mendefinisikan pihak lawan secara luas, yang meliputi dari dalam yang dinilai “mengancam kepentingan dan keamanan nasional”. Jika kriteria “ancaman” dan “pihak lawan” dalam Undang-Undang Intelijen hanya sebagai dasar pelaksanaan fungsi penyelidikan yang terkait dengan informasi, tentu tidak berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap agen Badan Intelijen yang dijamin oleh negara diantaranya, sebagai berikut:

1. Hak Perlindungan Hukum Agen Intelijen Dalam Pelaksanaan Tugas Operasi Intelijen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, tercantum hak Personel Intelijen Negara, yaitu:
 - a. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara;
 - b. Mendapatkan perlindungan bagi keluarganya pada saat Personel Intelijen Negara melaksanakan tugas, upaya, pekerjaan, kegiatan, dan fungsi Intelijen Negara; dan
 - c. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penugasan Intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan

Negara mempunyai peran penting dalam melindungi pribadi Personel Intelijen Negara maupun keluarganya. Perlindungan terhadap personel intelijen di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 24 UU ini menyatakan bahwa negara wajib melindungi setiap personel intelijen dalam menjalankan tugas dan fungsi intelijen, termasuk perlindungan pribadi dan keluarganya. Perlindungan ini juga mencakup keamanan dan kesejahteraan personel intelijen, serta memberikan perlindungan jika terbuka identitas operasi, tertangkap, atau memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Berikut adalah beberapa aspek perlindungan yang lebih rinci;

- a. Perlindungan Pribadi. Negara wajib melindungi personel intelijen dari tindakan yang membahayakan keselamatan mereka dalam menjalankan tugas intelijen.
- b. Perlindungan Keluarga. Perlindungan juga mencakup keluarga personel intelijen saat mereka menjalankan tugas, sehingga mereka tidak menjadi sasaran risiko atau ancaman.
- c. Perlindungan Keamanan. Perlindungan keamanan diberikan jika personel intelijen terbuka identitas operasinya, tertangkap, atau memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
- d. Perlindungan Kesejahteraan. Perlindungan kesejahteraan mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan finansial dan sosial, yang mungkin terganggu karena aktivitas intelijen.
- e. Pengawasan. Meskipun ada perlindungan, personel intelijen tetap tunduk pada aturan hukum dan kode etik, serta ada pengawasan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, ada juga regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan personel intelijen, seperti Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara, yang mengatur tentang kode etik dan standar perilaku bagi personel intelijen. Secara keseluruhan, perlindungan personel intelijen di Indonesia bertujuan untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.

Terhadap personel intelijen atau agen intelijen yang melanggar ketentuan kode etik intelijen dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yaitu :

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Intelijen Negara dilakukan oleh Dewan Kehormatan Intelijen Negara.
- 2) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masing-masing penyelenggara Intelijen Negara dan bersifat ad hoc.

- 3) Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik Intelijen Negara yang dilakukan oleh Personel Intelijen Negara.
- 4) Ketentuan mengenai susunan dan tata kerja Dewan Kehormatan Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara.

5. KESIMPULAN

Hakekat intelijen negara terletak pada perannya sebagai pengumpul, pengolah, dan penganalisis informasi yang relevan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan nasional. Intelijen negara tidak hanya berfungsi sebagai alat pendeteksi dini terhadap ancaman, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan peringatan dan rekomendasi strategis kepada pengambil kebijakan. Ruang lingkup intelijen negara meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, baik yang bersifat militer, politik, ekonomi, maupun sosial. Fungsi intelijen negara sangat vital dalam sistem keamanan nasional karena mampu memberikan gambaran utuh mengenai potensi ancaman, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat bersifat preventif dan responsive. Kedudukan intelijen negara dalam sistem hukum nasional Indonesia telah diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan fungsi intelijen sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional. Bentuk perlindungan hukum terhadap agen intelijen dalam melaksanakan tugas operasi intelijen berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara, diantaranya perlindungan pribadi, perlindungan keluarga, perlindungan keamanan, perlindungan kesejahteraan dan pengawasan.

DAFTAR REFERENSI

- Adi Prasetyo, Y. (2006). Intelijen, sensor, dan negeri kepatuhan. Dalam Negara, intel, dan kepatuhan. Jakarta: Pacivis UI.
- Anggoro, A. A., & T. (2010). Terorisme dan intelijen. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 15(3), 1–14.
- Arum, F. A. (2019). Reposisi intelijen negara dalam Badan Intelijen Negara pasca Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 48–73. https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/download/FAA/pdf_19

- Astuti, S. A., & Murjiono. (2024). Perlindungan hukum agen intelijen dalam pelaksanaan tugas operasi intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 355–366. <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1639>
- Bakker, F. F., Putri, R. T., Deputra, A. A., & Imigrasi, P. (2021). Keimigrasian dalam pengawasan tenaga kerja asing pada masa pandemi Covid-19. *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 65–75. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/view/209>
- Born, H., & Leigh, I. (2005). *Making intelligence accountable: Legal standards and best practice for oversight intelligence agencies*. Oslo: Publishing House of the Parliament of Norway.
- Breneau, T. C., & Boraz, S. C. (2007). *Intelligence reform: Balancing democracy and effectiveness*. Dalam T. C. Breneau & S. C. Boraz (Eds.), *Reforming intelligence* (pp. xx–xx). USA: University of Texas Press.
- Budiman, A. (2011). Pengelolaan kerahasiaan informasi intelijen negara. *Jurnal Kajian*, 16(2), 413–438.
- Gultom, R. M. B. (2024). Pengungkapan jaringan sindikat narkoba berbasis intelijen teknologi oleh BNN RI dalam rangka penegakan hukum pada tindak pidana narkoba. *Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 10(2), 120–135.
- ISDPS. (2009). *Reformasi intelijen dan Badan Intelijen Negara: Paduan pelatihan tata kelola sektor keamanan untuk organisasi masyarakat sipil*. Jakarta: ISDPS.
- Lay, C. (2005). Menjaring bayang-bayang: Dilema pengawasan intelijen dalam masyarakat demokratis. Dalam *Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis-UI & FES.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mukantardjo, R. S. (2005). Tindakan intelijen bukan tindakan yang melawan hukum. Dalam *Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis-UI & FES.
- Nusa Bhakti, I. (2005). Intelijen dan keamanan negara. Dalam *Reformasi intelijen negara*. Jakarta: Pacivis-UI & FES.
- Sangidum. (2009). *Intelijen negara dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Saptaningrum, I., & Abidin, Z. (2006). Menagih pertanggungjawaban kejahatan intelijen di depan pengadilan: Keterbatasan dan alternatif. Dalam *Negara, intel, dan ketakutan*. Jakarta: Pacivis UI.
- Shania Kaulika Katuuk, Sepang, M., & Nachrawy, N. (2023). Fungsi, tugas, dan wewenang BIN berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Lex Privatum*, 11(3).

- Singh, R., & Triadi, I. (2023). Peran intelijen dalam meningkatkan kemampuan negara dalam pertahanan nasional. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(5), 63–73.
- Wibisono, A. A., & Idris, F. (2006). Menguak intelijen “hitam” Indonesia. Dalam A. Widjojanto (Ed.), Jakarta: Pacivis UI.
- Widjajanto, A., & Wardhani, A. (2006). Hubungan intelijen–negara 1945–2004. Jakarta.
- Widjajanto, A., Lay, C., & Keliat, M. (2006). Intelijen: Velox et exactus. Jakarta: Pacivis UI & Kemitraan.
- Witanto, I. A. (2023). Pendidikan kewarganegaraan dalam hukum negara di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(2), 117–122.